

### **BAB III**

#### **PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA KONVENSIONAL DAN TILANG *ONLINE* ATAU *E-TILANG***

##### **A. Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Secara Konvensional Dengan Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang *Online* atau *E-Tilang* di Wilayah Kerja Kota Bandung**

Meningkatnya intensitas kegiatan masyarakat di jalan raya melahirkan berbagai permasalahan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Implikasi dari permasalahan itu antara lain menyangkut pelanggaran hukum lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, ketidak teraturan pengguna jalan, dan kemacetan lalu lintas di jalan. Untuk mencegah hal tersebut, maka diperlukannya aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas keamanan dan ketertiban negara, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana tertuang dalam tugas pokoknya yang terdapat pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Satuan lalu lintas (Satlantas) adalah unsur pelaksana Polres yang dalam tugasnya bertanggung jawab menyelenggarakan tugas Kepolisian mencakup di bidang lalu lintas yang merupakan penjabaran kemampuan teknis profesional meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakkan hukum dalam bidang

lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, serta mendukung upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan juga pada pembukaan UUD 1945.

Salah satu upaya yang dilakukan anggota Kepolisian satuan lalu lintas dalam pelaksanaan tugasnya adalah pembinaan lalu lintas jalan raya, sebagai upaya preventif dalam mencegah ketidaknyamanan dan ancaman keselamatan dalam berkendara, salah satu contoh perlengkapan yang harus ada ketika berkendara yaitu helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Disamping itu para pengendara diwajibkan membawa serta kelengkapan administrasi kendaraan berupa STNK dan bukti kecakapan/keterampilan berkendara berupa Surat Ijin Mengemudi (SIM). Bagi pengendara yang tidak memenuhi kriteria aman dalam berkendara serta tidak membawa kelengkapan yang seharusnya ada ketika berkendara maka akan dikenakan pelanggaran lalu lintas yang selanjutnya akan dilakukan penindakan pelanggaran oleh anggota Kepolisian satuan lalu lintas.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anggota Kepolisian satuan lalu lintas baik secara edukatif maupun yuridis, hal ini sesuai dengan perannya. Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan merupakan rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Bukti pelanggaran atau tilang merupakan hukuman berupa denda yang dikenakan oleh anggota Kepolisian satuan lalu lintas kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. Ada tiga fungsi utama tilang yaitu sebagai surat panggilan ke Pengadilan Negeri, sebagai pengantar untuk membayar denda ke bank/panitera, dan sebagai tanda penyitaan atas barang bukti yang disita, seperti SIM, STNK atau kendaraan. Sejalan dengan kebijakan Kapolri pada tahun 2016 lalu, yaitu Tito Karnavian yang mengusung terwujudnya Polri yang makin profesional, modern, dan terpercaya, maka peningkatan pelayanan publik yang harus berbasis teknologi informasi (TI), kemajuan teknologi pada zaman era globalisasi ini akan membantu penegakan hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran khususnya pelanggaran berkendaraan lalu lintas jalan raya.

Tilang elektronik yang biasa disebut *e-tilang* adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta pembayaran denda pelanggaran lalu lintas. Dengan sistem *e-tilang*, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening bank milik pelanggar. Setelah mendapat notifikasi pembayaran denda tilang, pelanggar dapat langsung menunjukkan kepada petugas bahwa tilang sudah terbayar, kemudian pelanggar dapat mengambil barang sitaan dan melanjutkan perjalanan. Hasil putusan sidang tilang tentang denda yang harus dibayar oleh

pelanggar menunggu pelaksanaan sidang. Saat vonis ditetapkan oleh pengadilan tentang nominal denda tilang, pelanggar akan mendapatkan pemberitahuan berupa notifikasi dan pengembalian denda yang sudah dibayar pelanggar melalui rekening bank milik pelanggar.

Penerapan *e*-tilang merupakan langkah baik yang diambil Kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi Kepolisian serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya sebuah pelanggaran di jalan raya. Penggunaan cctv di beberapa titik jalanan Kota Bandung yang merupakan alat pendukung penerapan sistem *e*-tilang di wilayah hukum Kota Bandung (yang merupakan wilayah kerja penulis) tampak lebih banyak yang melakukan pelanggaran jika dibandingkan penerapan tilang manual. Namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana penanganan terhadap para pelanggar tersebut, karena kepastian hukum merupakan faktor yang paling menjadi sorotan dalam penindakan pelanggaran hukum, setiap pelanggar akan dikenakan sanksi denda yang sesuai dengan nominal berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat, yang memiliki kegiatan yang beragam diantaranya dalam hal bisnis, ekonomi, industri kreatif, pemerintah dan lain sebagainya. Jumlah laju pertumbuhan penduduk di Kota Bandung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kota Bandung

memiliki pembangunan sarana dan prasarana yang cukup lengkap, hal tersebut turut andil dalam menarik masyarakat sekitar untuk datang ke Kota Bandung dan berpengaruh terhadap pergerakan lalu lintas.

Pergerakan lalu lintas kendaraan yang akan memasuki Kota Bandung terjadi di gerbang masuk Jalan Soekarno-Hatta, ujung timur dan barat, Jalan Kopo, Mohammad Toha, Buah Batu dan akses keluar dari masing-masing gerbang Tol Padaleunyi, sedangkan kendaraan di dalam Kota Bandung sendiri terjadi di pusat kota hingga ke arah utara yang terkonsentrasi pada titik pusat perbelanjaan, taman-taman kota, toko-toko kuliner, dan lokasi lainnya. Pergerakan kendaraan yang berlebihan dalam satu waktu yang melalui ruas jalan tertentu akan berdampak pada kemacetan yang terjadi di ruas jalan di Kota Bandung. Kemacetan yang terjadi di Kota Bandung terjadi di pagi hari dan sore hari ketika para pekerja dan anak sekolah melakukan aktivitasnya. Sedangkan pada akhir pekan Kota Bandung kerap dipadati oleh wisatawan baik masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar Kota Bandung.

Pergerakan kendaraan yang masif selain menimbulkan kemacetan juga dapat berdampak dengan terjadinya berbagai pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bandung. Dengan adanya sistem tilang *online* sebenarnya dapat membantu pihak Kepolisian unit lalu lintas dalam mengawasi berbagai pelanggaran yang terjadi di Kota Bandung. Di bawah ini akan disajikan perbandingan data antara penanganan pelanggaran lalu lintas secara konvensional atau tilang manual dengan penanganan pelanggaran lalu lintas melalui tilang *online* atau *e-tilang* di Wilayah Kerja Kota Bandung.

Tabel 1  
Perbandingan data pelanggaran lalu lintas jenis tilang manual dengan jenis *e*-tilang tahun 2021 di Kota Bandung

NO	BULAN	JENIS TILANG	JUMLAH PELANGGARAN	BARANG TITIPAN				KET
				SIM	STNK	RANMOR		
						R 2	R 4	
1	JANUARI	Tilang Manual	11.794	5.522	6.155	112	5	
		<i>E</i> -Tilang	-	-	-	-	-	
2	FEBRUARI	Tilang Manual	17.798	8.555	9.209	32	2	
		<i>E</i> -Tilang	-	-	-	-	-	
3	MARET	Tilang Manual	15.376	6.197	9.069	103	7	
		<i>E</i> -Tilang	-	-	-	-	-	
4	APRIL	Tilang Manual	345	156	187	1	2	
		<i>E</i> -Tilang	-	-	-	-	-	
5	MEI	Tilang Manual	547	475	72	-	-	
		<i>E</i> -Tilang	258.979	-	-	-	-	
6	JUNI	Tilang Manual	982	741	241	-	-	
		<i>E</i> -Tilang	419.685	-	-	-	-	
7	JULI	Tilang Manual	4.752	2.093	2.632	26	1	
		<i>E</i> -Tilang	254.475	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	Tilang Manual	13.673	6.013	7.608	51	1	
		<i>E</i> -Tilang	330.054	-	-	-	-	
9	SEPTEMBER	Tilang Manual	17.318	7.974	9.243	93	8	
		<i>E</i> -Tilang	428.813	-	-	-	-	
10	OKTOBER	Tilang Manual	-	-	-	-	-	
		<i>E</i> -Tilang	-	-	-	-	-	
11	NOPEMBER	Tilang Manual	-	-	-	-	-	
		<i>E</i> -Tilang	-	-	-	-	-	
12	DESEMBER	Tilang Manual	-	-	-	-	-	
		<i>E</i> -Tilang	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>		Tilang Manual	<b>82.585</b>	<b>37.726</b>	<b>44.416</b>	<b>418</b>	<b>26</b>	
		<i>E</i> -Tilang	<b>1.692.006</b>	-	-	-	-	

Sumber : Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Satuan Lalu Lintas

Tabel perbandingan data pelanggaran lalu lintas jenis tilang manual dengan jenis *e*-tilang tahun 2021 di Kota Bandung tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelanggaran yang tertangkap kamera *cctv* lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pelanggaran yang tertangkap secara konvensional, hal ini bisa dijadikan indikator bahwa jenis *e*-tilang telah secara efektif mengetahui pelanggaran yang terjadi jika dibandingkan dengan tilang konvensional yang terjadi di Kota Bandung. Namun yang menjadi catatan adalah penanganan setelah diketahuinya pelanggaran yang terjadi tersebut, atau tindak lanjut setelah diketahuinya telah terjadi pelanggaran tersebut, karena secara data dalam tabel tersebut belum ada tindak lanjut dari pihak Kepolisian jika dibandingkan antara *e*-tilang dengan tilang konvensional yang telah dilakukan penindakan.

#### **B. Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Secara Konvensional Dengan Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang *Online* atau *E-Tilang* di Wilayah Kerja Kota Jakarta**

Layaknya kota-kota besar di dunia, Kota Jakarta merupakan salah satu kota besar yang diberi istilah kota yang tidak pernah tidur dan terus beraktivitas. Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) adalah ibu kota negara Indonesia, Kota Jakarta terbagi dalam 5 (lima) wilayah kota administrasi dan satu kabupaten administratif, yakni : Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan luas 47,90 km<sup>2</sup>, Jakarta Utara dengan luas 142,20 km<sup>2</sup>, Jakarta Barat dengan luas 126,15 km<sup>2</sup>, Jakarta Selatan dengan luas 145,73 km<sup>2</sup>, dan Jakarta Timur dengan luas 187,73 km<sup>2</sup>, serta Kabupaten

Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 km<sup>2</sup>. Di sebelah utara membentang pantai sepanjang 35km, yang menjadi tempat bermuaranya 13 sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa.

Keadaan Kota Jakarta pada umumnya memiliki suhu udara yang panas dan kering atau beriklim tropis. Terletak di bagian barat Indonesia, Jakarta mengalami puncak musim penghujan pada bulan Januari dan Februari dengan suhu rata-rata 27C. Curah hujan antara bulan Januari dan Februari sangat tinggi, pada saat itulah Jakarta dilanda banjir setiap tahunnya dan puncak musim kemarau bulan Agustus. Bulan September dan awal Oktober adalah hari-hari yang sangat panas di Kota Jakarta.

Kota Jakarta yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan menjadikan kota ini tidak lepas dari kepadatannya yang sangat tinggi. Berdasarkan data jumlah penduduk dari BPS tahun 2019, jumlah penduduk Jakarta adalah 20.090.301 jiwa. Namun, pada siang hari angka tersebut dapat bertambah seiring datangnya para pekerja dari kota satelit seperti Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Bogor dan Kota Depok. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jakarta telah berkembang cukup pesat. Saat ini, lebih dari 80% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Kota Jakarta terutama ditunjang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif dan keuangan. Beberapa sentra perdagangan di Kota Jakarta



yang menjadi tempat perputaran uang cukup besar adalah Kawasan Tanah Abang dan Glodok. Sedangkan untuk sektor keuangan, yang memberikan kontribusi cukup besar adalah industri perbankan dan pasar modal.

Jalan raya merupakan cermin kepatuhan sosial sebuah bangsa. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya, warga masyarakat yang mempergunakan jalan raya, akan terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Agar jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan mengenai ketertiban maupun keamanan atau keselamatannya. Kota Jakarta terdapat 40 (empat puluh) kawasan dengan beberapa titik simpang rawan macet di Kota Jakarta. Selain warga Jakarta, kemacetan juga diperparah oleh orang-orang dari kota-kota di sekitar Kota Jakarta, seperti Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Tangerang dan Kota Bogor yang bekerja di Jakarta.

Kemacetan sering terjadi pada pagi dan sore hari, yakni disaat jam pergi dan pulang kantor. Untuk melayani mobilitas penduduk Jakarta, Pemerintah Kota Jakarta menyediakan berbagai sarana transportasi untuk meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat Kota Jakarta. Dengan hadirnya ojek *online* atau transportasi *online*, penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat Jakarta dapat berkurang, walaupun secara signifikan

belum mencapai pengurangan yang memadai. Pertumbuhan jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi tumbuh dan berkembang suatu pembangunan kota, disamping faktor-faktor lain. Jumlah penduduk yang cenderung hidup di perkotaan semakin meningkat dengan aktivitas urbanisasi di Kota Jakarta yang tinggi akibat perekonomian di Kota Jakarta yang sangat tinggi.

Tingginya mobilitas penduduk di Ibukota Jakarta belum diimbangi dengan ketersediaan transportasi umum yang aman serta nyaman untuk seseorang atau masyarakat yang akan berpergian baik itu melakukan aktifitas berupa kerja atau hanya sekedar main, akibatnya kendaraan bermotor pribadi baik kendaraan sepeda motor pertumbuhannya dari tahun ke tahun selalu meningkat akan tetapi tidak sebanding dengan pertumbuhan panjang jalan. Hal tersebut selain mengakibatkan banyak pelanggaran lalu lintas juga menimbulkan kemacetan yang merupakan situasi atau keadaan yang tersendat atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas jalan.

Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk bermobilitas setiap orang atau masyarakat secara individu maupun berkelompok untuk berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kendaraan itu sendiri bermacam ragamnya mulai dari kendaraan beroda empat dan kendaraan roda dua. Kemajuan teknologi di bidang transportasi, kini modernisasi seperti pada prasarana jalan, sarana angkutan dan perangkat lalu lintas lainnya faktor selain perkembangan teknologi, ialah pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan

pengguna jalan semakin meningkat intensitas pengguna dan volume kendaraan. Negara Indonesia merupakan negara yang tingkat pembelian kendaraan bermotor yang sangat tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Jumlah kendaraan mengakibatkan kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi, daya beli masyarakat terhadap pembelian kendaraan bermotor sangat tinggi yang menyebabkan terjadinya lalu lintas menjadi padat apalagi di Kota Jakarta yang setiap harinya kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

Ketertiban lalu lintas adalah salah satu perwujudan disiplin nasional yang merupakan cermin budaya bangsa karena itulah setiap insan wajib turut mewujudkannya. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran lalu lintas maka diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan melaksanakan serta patuh terhadap peraturan lalu lintas yang terdapat pada jalan raya. Di wilayah hukum Kota Jakarta, kesadaran pengguna kendaraan bermotor untuk tertib berlalu lintas di Kota Jakarta ternyata masih rendah. Indikasinya, angka pelanggaran lalu lintas cenderung mengalami peningkatan setiap bulannya.

Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di DKI Jakarta sepanjang tahun 2018 terjadi sebanyak 428.276 kasus. Terdapat lonjakan jumlah penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di DKI Jakarta sebesar hampir 10 (sepuluh) kali lipat dari bulan Juni ke bulan Juli di tahun 2018. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdapat enam unit penindak pelanggaran lalu lintas dan angkutan umum yaitu Bidang Dalops, Sudinhub Jakarta Pusat, Sudinhub

Jakarta Utara, Sudinhub Jakarta Selatan, Sudinhub Jakarta Barat, dan Sudinhub Jakarta Timur. Selain itu terdapat beberapa kategori kasus dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi BAP tilang, stop operasi, BAP polisi, penderekan, operasi cabut pentil (OCP) roda dua dan roda empat, dan jaring/angkut kendaraan motor.

Berdasarkan sumber yang sama yaitu Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jumlah penindakan lalu lintas dan angkutan jalan dari Januari hingga Agustus 2019 sudah mencapai 48% (203.572 kasus) dari jumlah yang tercatat di sepanjang tahun 2018. Jika pada tahun 2018 terjadi lonjakan penindakan 10 kali lipat dari bulan Juni ke Juli, sedangkan di tahun 2019 justru terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu turun sekitar 80% dari bulan Maret ke April. Jenis penindakan dengan jumlah terbanyak pada setiap bulannya yaitu ketika BAP/tilang polisi dengan jumlah penindakan sebanyak 91.800. Jumlah penindakan lalu lintas dan angkutan jalan terbanyak selanjutnya yaitu ketika BAP tilang dengan jumlah 34.318. Dari jumlah 203.572 kasus penindakan lalu lintas dan angkutan jalan terdapat enam unit bidang/Sudin Perhubungan yang melakukan penindakan. Unit dengan jumlah penindakan terbanyak yaitu pada Bidang Dalops dengan jumlah 70.153. Jumlah pada unit ini didominasi penindakan BAP polisi yaitu sebesar 86%-nya. Selanjutnya jumlah penindakan terbanyak kedua yaitu pada Sudinhub Jakarta Utara dengan jumlah 33.980. Berbeda dengan unit Bidang Dalops yang didominasi sekitar 86%-nya dari BAP polisi, jumlah penindakan pada Sudinhub Jakarta Utara didominasi dari


OCP Roda 2 dengan jumlah 12.214. Hal ini dapat disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2



Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Tabel 3



Sumber : Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Tabel 2 dan tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun semakin banyak jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Jakarta, hal ini sebagai dampak dari semakin banyak mobilitas masyarakat Jakarta.

### C. Contoh Kasus Permasalahan Tilang *Online* atau *E-Tilang*

Permasalahan tilang *online* atau *e-tilang* di wilayah hukum Kota Bandung (wilayah kerja penulis) belum ditemukan permasalahan yang serius. Namun di bawah ini akan diuraikan permasalahan tilang *online* atau *e-tilang* yang terjadi di beberapa kota, yaitu antara lain :

1. Advokat bernama Denny Andrian Kusdayat melayangkan gugatan praperadilan terhadap Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Purnomo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus *e-tilang* yang dialaminya. Gugatan Denny Andrian Kusdayat dilayangkan dan diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 22 Juli 2019 silam dengan nomor register 89/Pid.Pra/2019/PN-Jkt.Sel. Dalam petitum permohonan, salah satu poin yang diminta Denny Andrian Kusdayat kepada hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah agar memerintahkan Gatot Eddy Purnomo sebagai Kapolda Metro Jaya membayar ganti rugi secara imateriil kepada Denny Andrian Kusdayat sebesar Rp 3 miliar.

Denny Andrian Kusdayat menerangkan berdasarkan surat *e-tilang* bernomor B/1119/VII/YAN.1.2/2019/Datro yang diterimanya, dugaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya terekam oleh kamera tersembunyi yang berada di JPO di depan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Jakarta Selatan, pada tanggal 17 Juli pukul 17:45:57 WIB. Namun, Denny Andrian Kusdayat mengklaim tidak pernah melakukan

pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang dituduhkan oleh Polda Metro Jaya. Denny Andrian Kusdayat mengaku bahwa sosok yang mengemudikan mobilnya saat itu adalah saudara iparnya yang bernama Mahfudi.

Di sisi lain pihak Kepolisian merespons gugatan praperadilan yang diajukan Denny Andrian Kusdayat terkait kasus tilang elektronik (*e-tilang*) yang dialaminya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP M. Nasir menyinggung perihal pentingnya proses konfirmasi dalam sistem *e-tilang* yang saat ini diterapkan di wilayah Hukum Kota Jakarta.

M. Nasir mengatakan surat tilang dikirimkan kepada pelanggar berdasarkan pada data identitas yang tertera pada STNK. Selain itu turut dikirimkan surat konfirmasi agar pelanggar bisa memberikan klarifikasi apakah benar pelanggar yang melakukan pelanggaran itu.

2. Anggota DPRD Kabupaten Sragen, Bambang Widjo Purwanto, pada tanggal 25 November 2020 mendapatkan kiriman surat tilang elektronik dari Polda Metro Jaya. Pada surat pelanggaran tilang elektronik atau *e-tilang* tersebut, Bambang Widjo Purwanto dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 283 *juncto* 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mengatur mengenai melakukan kegiatan lain saat mengemudi, dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi.

Bambang Widjo Purwanto menyatakan bahwa dirinya tak pernah berada di Jakarta pada tanggal pelanggaran tersebut, begitu juga dengan mobilnya yang tetap berada di garasi rumah. Bambang Widjo Purwanto menduga ada oknum yang telah memalsukan nomor polisi mobilnya dan menggunakan pada jenis mobil yang sama, yakni Toyota Fortuner.

Pihak Kepolisian melalui Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar, menanggapi hal tersebut dan menyatakan bahwa peristiwa yang dialami oleh Bambang Widjo Purwanto sudah beberapa kali terjadi dialami oleh masyarakat yang lain. Sebab, kamera CCTV tilang elektronik hanya bisa mendeteksi data dari pelat nomor kendaraan saja.



## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN TILANG *ONLINE* ATAU *E-TILANG* TERHADAP PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS**

#### **A. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Tilang *Online* Atau *E-Tilang* Terhadap Pemberian Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas**

Proses penilangan oleh anggota Kepolisian satuan lalu lintas yang dulunya harus dicatat secara manual di atas secarik kertas blanko atau surat tilang, kini telah dilakukan penyempurnaan dengan perekaman data elektronik yaitu pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh Kepolisian, hal tersebut merupakan peristiwa yang disebut dengan tilang elektronik atau *e-tilang*. *E-tilang* atau tilang elektronik diadakan untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan menggunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sistem tilang elektronik atau *e-tilang* bertujuan untuk memberikan pelayanan penanganan perkara pelanggaran lalu lintas yang transparan bagi masyarakat pelanggar. Penerapan sistem tilang elektronik atau *e-tilang* bertujuan untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang. Selain itu sistem tilang elektronik atau *e-tilang* dianggap mampu menjawab atas apa yang menjadi pemberitaan di media elektronik maupun media sosial tentang stigma dari masyarakat mengenai perilaku menyimpang

oknum anggota Kepolisian satuan lalu lintas dalam melakukan aksi pungutan liar (pungli) terhadap para pelanggar lalu lintas.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pihak Kepolisian khususnya anggota Kepolisian satuan lalu lintas untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Sistem tilang elektronik atau *e-tilang* akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki anggota Kepolisian satuan lalu lintas.

Proses penilangan dengan *e-tilang* atau tilang *online* atau tilang elektronik dibantu dengan hadirnya kamera canggih yang bisa merekam pelanggaran dari pengguna jalan dan ditempatkan di beberapa ruas jalan. Bagi warga masyarakat yang terdeteksi melanggar aturan lalu lintas, akan dikenai denda maksimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan sanksi yang terdapat dalam Pasal 287 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sistem *e-tilang* atau tilang *online* atau tilang elektronik ini, tidak ada surat-surat kendaraan seperti SIM atau STNK warga masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas yang disita oleh pihak Kepolisian satuan lalu lintas sebagaimana tilang manual. Namun bagi warga masyarakat yang tidak membayar denda, akan dikenai pemblokiran data STNK hingga warga masyarakat membayar denda tersebut.

Denda tilang merupakan sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang potensial. Pelaksanaan tilang manual yang melibatkan 3 (tiga) instansi, yaitu Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri dan Perbankan masih bersifat konvensional, sehingga data dan pelaporan tidak bersifat transparan. Penggunaan *e-tilang* tersebut diharapkan dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia agar dapat menghapuskan praktek pungutan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, dan diharapkan dapat meningkatkan PNBP Kejaksaan yang seluruhnya disetorkan ke kas Negara untuk kepentingan rakyat. Seiring fenomena meningkatnya jumlah kendaraan di Indonesia, lalu lintas di jalan raya menjadi lebih diperhatikan dan memiliki peranan yang sangat penting serta strategis sehingga dalam penyelenggarannya dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien.

Sistem *e-tilang* atau tilang *online* atau tilang elektronik sebenarnya diberlakukan untuk mengurangi kemacetan, terutama di kota-kota besar di Indonesia sekaligus menertibkan para pengendara di jalan raya. Surat tilang elektronik nantinya akan dikirimkan ke alamat pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas sesuai dengan yang tertera dalam BPKB. Daftar pelanggaran yang akan dikenai *e-tilang* atau tilang *online* atau tilang elektronik terkait pelanggaran marka dan rambu, pelanggaran batas kecepatan, pelanggaran jalur khusus bagi kendaraan tertentu, kelebihan daya angkut dan dimensi, menerobos lampu merah, melawan arus, mengemudi tanpa kendali, tidak

menggunakan sabuk pengaman, serta mengemudi sambil menggunakan ponsel. Warga masyarakat juga bisa terkena *e*-tilang atau tilang *online* atau tilang elektronik jika tidak menyalakan lampu, tidak menggunakan helm dan berboncengan lebih dari dua orang dalam satu kendaraan roda dua.

Warga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikirim surat tilang oleh pihak Kepolisian setelah dilakukan verifikasi kendaraan yang melanggar sebagai upaya penetapan sanksi, maksimal tiga hari setelah kejadian warga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas terekam kamera cctv melanggar peraturan lalu lintas. Warga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas juga akan mendapat kiriman bukti foto pelanggaran lalu lintas. Bagi warga masyarakat yang merasa tidak melanggar atau ingin melakukan sanggahan, bisa melakukan konfirmasi melalui website [www.etcle-pmj.info](http://www.etcle-pmj.info) maksimal lima hari setelah surat diterima. Sanggahan bisa diajukan bila saat kejadian berlangsung kendaraan warga masyarakat dikendarai orang lain. Atau kendaraan tersebut sudah bukan lagi milik warga masyarakat namun belum dilakukan balik nama oleh pemilik yang baru.

Saat warga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas mendapatkan surat tilang elektronik, warga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan mendapatkan slip pembayaran denda sesuai sanksi pelanggaran serta kode virtual *account* BRI. Denda harus dibayarkan melalui transfer BRI menggunakan kode virtual *account* yang diberikan. Pembayaran tilang akan dikenai batas waktu yaitu selama dua minggu setelah slip tilang diberikan. Jika selama batas waktu yang ditentukan, warga masyarakat yang

melakukan pelanggaran lalu lintas tidak membayar, maka STNK akan diblokir untuk sementara. Blokir STNK bisa dibuka kembali dengan cara mengikuti sidang tilang di Pengadilan Negeri. Sidang ini merupakan sarana supaya warga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dapat melakukan pembelaan atau jika memiliki argumen kuat untuk membela diri. Namun sidang tersebut juga memiliki periode berlaku yang hanya tujuh hari setelah masa pembayaran tilang berakhir. Apabila warga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak mengikuti sidang tilang pada waktu yang ditentukan, maka STNK akan diblokir dan tidak bisa diperpanjang dan bisa diaktifkan kembali setelah warga masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas membayar denda tilang.

Menurut hemat penulis, terdapat beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem tilang elektronik atau *e-tilang*. Antara lain transparansi, adanya mekanisme pelaporan maupun penyebaran informasi penyimpangan tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, dengan sistem tilang elektronik atau *e-tilang* ini memberikan sebuah mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang proses-proses dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Edukasi terhadap masyarakat mengenai *e-tilang* melalui informasi yang mudah diperoleh melalui tilang elektronik atau *e-tilang* ini masyarakat akan mengetahui segala informasi mengenai pelanggaran lalu lintas serta hukuman akibat tindakan tersebut, sehingga diharapkan masyarakat sadar hukum dan tidak melakukan pelanggaran lagi, dan juga diharapkan dapat menularkan sikap

tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada. Responsivitas pihak berwenang, dalam hal ini anggota Kepolisian satuan lalu lintas, akan lebih tinggi dengan adanya sistem yang telah terkoneksi dengan baik untuk menangani pelanggaran tersebut maka petugas akan semakin cepat tanggap dan lebih responsif terhadap tindakan pelanggaran masyarakat dalam hal lalu lintas. Dalam layanan tilang elektronik atau *e-tilang* setiap pelanggar yang melakukan perbuatan pelanggaran yang sama akan mendapatkan denda atau hukuman yang sama tanpa pandang bulu. Karena telah diatur oleh sistem yang ditentukan oleh pihak yang berwenang. Tidak ada lagi tawar menawar antara polisi dan orang yang terkena tilang walaupun orang yang terkena tilang tersebut pejabat penting misalnya, tentu sistem akan tetap mencatat pelanggaran tersebut dan otomatis orang yang melakukan pelanggaran tersebut terkena tilang.

Bagi pihak Kepolisian pilihan untuk menerapkan tilang elektronik atau *e-tilang* sangat efektif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa menggunakan kertas semua tindak pelanggaran lalu lintas dicatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai tanda bukti pelanggaran. Pelanggar peraturan lalu lintas pun tidak perlu bolak-balik dan antri ke persidangan untuk menyelesaikan masalahnya. Karena para pelanggar akan dikirimkan notifikasi digital oleh sistem kapan kasusnya akan disidangkan. Dengan memanfaatkan teknologi seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak Kepolisian dalam manajemen administrasi.

Penerapan tilang elektronik atau *e-tilang* secara data telah menunjukkan manfaatnya dengan banyaknya pelanggaran yang terdeteksi oleh cctv sebagai sarana tilang elektronik atau *e-tilang*. Namun pada kenyataannya pelaksanaan tilang elektronik atau *e-tilang* tidak sepenuhnya dapat berjalan mulus sesuai apa yang telah diatur dalam mekanisme sistem tilang elektronik atau *e-tilang*. Penegak hukum khususnya anggota Kepolisian satuan lalu lintas masih kerap kali mengalami kendala di lapangan. Kelemahan alur pelaksanaan tilang elektronik atau *e-tilang* adalah aksesibilitas jaringan aplikasi, dimana sistem aplikasi menggunakan jaringan *dualband* 3G/4G, jika ketersediaan sinyal sedang buruk akibat cuaca maka layanan pun akan terganggu. Masih minimnya masyarakat yang memiliki *handphone* dengan aplikasi tilang elektronik atau *e-tilang* sehingga menyulitkan pelaksanaan tilang elektronik atau *e-tilang* di lapangan dan hal ini menyebabkan sebagian masyarakat yang belum memahami program tilang elektronik atau *e-tilang* dan menganggap tilang elektronik atau *e-tilang* sebagai sebuah proses yang berbelit.

Kendala lain dari penerapan sistem tilang elektronik atau *e-tilang* yaitu tidak ada jaminan anggota Kepolisian satuan lalu lintas tidak berbuat curang, jika diperhatikan alur pelaksanaan tilang elektronik atau *e-tilang*, ada satu langkah yang bisa menjadi kelemahan. Kelemahan itu terdapat pada langkah awal alur tilang elektronik atau *e-tilang*, jika ada seorang pengendara yang tertangkap melanggar, anggota Kepolisian adalah satu-satunya yang mempunyai otoritas memberikan tilang. Jika petugas Kepolisian berbuat curang, bisa saja petugas Kepolisian memutuskan untuk tidak mencatat pelanggaran di aplikasi *e-*

tilang. Apalagi bila sebelumnya sudah ada “tawar-menawar” dengan pengendara yang melakukan pelanggaran. Kemungkinan ini bisa terjadi mengingat besarnya denda maksimal yang harus dibayar.

Kendala lain terdapat pada sanksi denda dalam sistem tilang elektronik atau *e-tilang* yang tergolong dalam kategori besar, lalu bagaimana bila pelanggar tidak punya uang. Pada saat diberikan sanksi tilang pelanggar harus membayar uang titipan melalui bank akan tetapi kenyataan di masyarakat, karena terhimpit masalah ekonomi mereka tidak langsung membayar denda di bank melainkan masih menunggu jadwal persidangan untuk mengikuti persidangan. Tidak semua lapisan masyarakat mengetahui dan mengerti perkembangan teknologi informasi, karena sistem tilang elektronik atau *e-tilang* diakses dalam bentuk aplikasi pada ponsel yang berbasis android.

Kendala lain dari penerapan sistem *e-tilang* atau tilang elektronik yaitu tidak dapat melakukan penindakan berupa tilang dan pemblokiran STNK terhadap kendaraan bermotor yang berasal di luar wilayah hukumnya, karena ketentuan tilang elektronik hanya diatur dalam Keputusan Kapolda wilayah hukumnya masing-masing. Selain itu, penerapan tilang elektronik atau *e-tilang* tidak dapat dilakukan terhadap pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang tidak mengikuti mekanisme penyelesaian pelanggaran lalu lintas sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yakni melakukan konfirmasi pelanggaran lalu lintas yang melibatkan kendaraan bermotor yang terdeteksi oleh kamera cctv baik secara langsung mendatangi Posko tilang elektronik atau *e-tilang* maupun secara *online* sehingga tidak dapat dikenakan sanksi tilang, dan tidak



melakukan pembayaran denda tilang sesuai dengan besaran yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tilang elektronik atau *e-tilang* juga tidak dapat melakukan penindakan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor yang tercatat di Samsat, sehingga pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut tidak dapat dikenakan sanksi tilang maupun pemblokiran apabila tidak menyelesaikan pelanggaran lalu lintas yang dilakukannya. Selain itu, kesalahan pengiriman surat tilang merupakan suatu kendala dalam hal penerapan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas dengan konsep tilang elektronik atau *e-tilang*, hal ini seperti contoh kasus yang telah penulis uraikan dalam bab III. Surat tilang akan dikirimkan kepada pelanggar berdasarkan pada data identitas yang tertera pada STNK, lalu hal tersebut akan menjadi masalah ketika yang mendapatkan surat tilang tersebut ternyata bukan pihak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, misalnya kendaraannya dipinjam, atau direntalkan, atau terdapat pihak-pihak yang melakukan pemalsuan nomor polisi kendaraan, hal tersebut akan merupakan peristiwa yang akan memunculkan suatu permasalahan baru dalam hal penerapan sistem tilang elektronik atau *e-tilang*.

Kendala-kendala dalam penerapan sistem tilang elektronik atau *e-tilang* seperti tersebut diatas terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan setiap tahunnya. Faktor tersebut antara lain

adanya paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern, mulai lunturnya sensitivitas dalam saling berkendara, dan minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai, sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu. Dalam penerapan sistem tilang elektronik atau *e-tilang* terjadi ketidakseimbangan antara harapan dan kenyataannya. Pemerintah yang melakukan pemberlakuan sistem tilang elektronik atau *e-tilang* di kota-kota besar masih menemukan beberapa kendala yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Sistem transportasi adalah hal penting bagi suatu kota, terutama kota besar dimana penduduknya memiliki tingkat aktivitas yang banyak. Dikatakan demikian karena sistem transportasi merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Pergerakan aktivitas ekonomi dan penduduk yang menggerakkan kota sangat tergantung pada sistem transportasi yang sebagian orang-orangnya menggunakan kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Kelalaian berupa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna transportasi sering kali menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan yang cenderung mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat, hal tersebut dapat dibuktikan seperti dalam data yang disajikan oleh penulis di bab III. Mayoritas pelanggaran yang dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, menerobos rambu lalu lintas, larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak mengenakan helm, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK, dan lain-lain.

Sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor manusia sebagai pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas. Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor dari manusia itu sendiri seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Dampak yang disebabkan pelanggaran lalu lintas begitu besar sehingga diperlukan strategi dan langkah-langkah perbaikan sistem administrasi, prosedur dan mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas tertentu yang efektif juga lebih baik. Langkah-langkah dan metode tersebut berfungsi menciptakan suatu keadaan dan kondisi tertentu dalam hal ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dengan adanya penekanan dalam aspek hukum berupa sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas diharapkan pemakai atau pengguna jalan mematuhi aturan-aturan berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dapat disebut sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidak sesuaian antara aturan dan pelaksanaan. Aturan merupakan piranti hukum yang telah ditetapkan dan disepakati oleh negara sebagai undang-undang yang berlaku secara sah, sedangkan pelaksanaannya adalah manusia atau masyarakat suatu negara yang terikat oleh piranti hukum tersebut. Apabila aturan pada pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak dipatuhi dalam aktivitas berlalu lintas, hal yang demikianlah yang disebut sebagai pelanggaran hukum. Peraturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas berlalu lintas secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan di atas adalah untuk menciptakan kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur. Selain itu, juga dimaksudkan sebagai kontrol dalam perkembangan transportasi yang sangat cepat dan memiliki mobilitas tinggi di segala bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Fungsi teknis lalu lintas merupakan salah satu fungsi teknis Kepolisian yang menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan fungsi lalu lintas, identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta pengkajian masalah lalu lintas. Suatu aturan akan dapat ditaati apabila masyarakat mendapatkan timbal balik yang dirasa menguntungkan masyarakat itu sendiri. Penerapan tilang elektronik atau *e-tilang* merupakan sebuah pilihan yang tepat dalam mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa tilang elektronik atau *e-tilang* ini dikatakan sempurna dalam pelaksanaannya.

#### **B. Efektivitas Pelaksanaan Tilang *Online* atau *E-Tilang* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Sebagian kalangan masyarakat masih ada yang meragukan efektivitas penerapan tilang elektronik atau *e-tilang* terhadap para pelanggar lalu lintas. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Kemudian efektivitas dapat dikatakan sebagai sebuah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan, dimana jika

tujuan tersebut telah dicapai, maka dapat dikatakan efektif. Di bidang hukum, efektivitas harus dikaitkan dengan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Maka efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu antara lain faktor hukum sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Hal tersebut akan dicoba oleh penulis untuk dikaitkan dengan efektif atau tidaknya penerapan *e-tilang* dalam pelanggaran lalu lintas yang akan diuraikan dibawah ini.

Data perbandingan pelanggaran lalu lintas jenis tilang manual dengan jenis tilang elektronik atau *e-tilang* pada tahun 2021 di Kota Bandung menunjukkan bahwa tilang elektronik atau *e-tilang* telah mendeteksi berbagai jenis pelanggaran yang lebih banyak jika dibandingkan dengan tilang manual walaupun sistem tilang elektronik atau *e-tilang* baru diberlakukan di Kota Bandung mulai bulan Mei 2021, dengan perbandingan sebanyak 1.692.006 pelanggaran lalu lintas yang dideteksi oleh sistem tilang elektronik atau *e-tilang* berbanding jauh dengan pelanggaran lalu lintas yang didapatkan oleh tilang manual sebanyak 82.585 pelanggaran lalu lintas. Hal tersebut menunjukkan dari faktor hukumnya dan dari faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, sistem tilang elektronik atau *e-tilang* telah secara efektif mendeteksi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kota Bandung. Bukti dari hal ini adalah jika dilihat dari faktor hukumnya yaitu dasar pemberlakuan *e-tilang* yang dapat dilihat dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah

Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan merupakan landasan yang kuat untuk diberlakukannya sistem *e-tilang* dalam penanganan pelanggaran lalu lintas jalan. Kemudian dari faktor hukumnya tersebut diaplikasikan dengan faktor sarana dan fasilitas berupa ketersediaan alat-alat berupa cctv misalnya untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Sistem *e-tilang* sangat membutuhkan sarana dan fasilitas berupa teknologi dalam pelaksanaannya penggunaan sensor kamera cctv, implementasi kamera dengan perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, kemudian validasi bukti berupa pencocokan foto nomor polisi dengan hasil pembacaan perangkat lunak yang didukung *Automated Number Plate Recognition* (ANPR), dan tahap validasi data *resident* berupa pencocokan fisik kendaraan (pada foto dan video) dengan data-data dari *database* registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, merupakan tahapan dalam sistem *e-tilang* yang membutuhkan fasilitas dan sarana teknologi. Ketika faktor hukum berupa dasar hukum penerapan sistem *e-tilang* tersebut di atas dihubungkan dengan faktor sarana dan fasilitas yang mendukung hukum tersebut yaitu alat-alat seperti cctv dan lain sebagainya bersinkronasi untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas maka hal tersebut menurut hemat penulis dapat secara efektif mendeteksi pelanggaran lalu lintas yang dapat dibuktikan dalam data penanganan pelanggaran lalu lintas yang tertangkap kamera cctv yang telah diuraikan dalam bab III, di Kota Bandung telah mendeteksi sebanyak

1.692.006 (seribu enam ratus sembilan puluh dua enam) jenis pelanggaran yang hanya dalam lima bulan saja jika dibandingkan dengan tilang manual dengan jumlah 82.585 (delapan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh lima) pelanggaran.

Efektif dari faktor hukum dan fasilitas serta sarana yang mendukung penegakan hukum harus juga disertai dengan faktor kesadaran hukum dari masyarakat dan faktor budaya. Sistem tilang elektronik atau *e-tilang* telah menunjukkan bahwa masyarakat tidak taat terhadap peraturan berlalu lintas atau masyarakat tidak patuh terhadap peraturan berlalu lintas. Berdasarkan hal tersebut, maka faktor penegak hukum dalam hal ini anggota Kepolisian satuan lalu lintas yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya taat dan patuh terhadap peraturan berlalu lintas demi keselamatan masyarakat itu sendiri.

Kesadaran hukum dan budaya hukum memiliki kaitan yang erat. Kesadaran hukum merupakan pandangan hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum dan antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Maka jika berbicara kesadaran hukum itu memiliki titik persoalan hukum sebagai perilaku bukan hukum sebagai aturan, bagaimana perilaku kita sebagai masyarakat dalam menaati hukum dan bukan hukum itu hanya sebagai sebuah aturan. Kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin

bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau aturan perundang-undangan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya pandangan dari beberapa warga masyarakat yang menganggap Polisi lalu lintas sebagai hukum lalu warga masyarakat tersebut patuh akan aturan lalu lintas, tapi jika tidak ada Polisi lalu lintas maka warga masyarakat tersebut tidak patuh akan aturan lalu lintas, bukti lebih konkretnya lagi dari data di bab III yang menunjukkan perbedaan yang sangat jauh mengenai jumlah pelanggaran yang terdeteksi *e-tilang* dengan jumlah penanganan oleh *tilang manual*. Hal ini memberikan indikasi bahwa budaya hukum di Indonesia masih sangat lemah, karena budaya hukum merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum, maka perilaku masyarakat yang menganggap Polisi lalu lintas sebagai hukum dan warga masyarakat tersebut taat terhadap aturan lalu lintas tapi jika tidak ada Polisi lalu lintas maka warga masyarakat tersebut tidak taat aturan lalu lintas merupakan sebuah indikasi lemahnya kesadaran hukum masyarakat.

Ketaatan pada hukum yang dimiliki oleh masyarakat dan aparat penegak hukum di Indonesia bersifat kepatuhan. Masyarakat hanya menaati aturan hukum yang berlaku karena takut dikenai sanksi. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat dan penegak hukum di Indonesia sampai saat ini memiliki derajat yang sangat rendah dalam menaati aturan hukum, Dengan demikian hal itu membutuhkan pengawasan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Seharusnya kesadaran hukum itu bersifat ketaatan pada aturan hukum karena



benar-benar sesuai dengan nilai-nilai kepribadian manusia dalam mematuhi aturan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan peraturan lalu lintas, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lalu lintas, sangat ditentukan oleh pola perilaku yang nyata dari penegak hukum dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Dikatakan demikian karena sebagian besar warga masyarakat mengartikan hukum sebagai anggota Kepolisian dalam hal ini anggota Kepolisian satuan lalu lintas. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa anggota Kepolisian satuan lalu lintas dan petugas-petugas lain di bidang lalu lintas, dianggap sebagai lapisan masyarakat yang perilaku berlalu lintas di jalan patut ditiru, karena merekalah yang dianggap sebagai golongan yang serba tahu mengenai masalah-masalah lalu lintas. Oleh karena itu, kehadiran anggota Kepolisian satuan lalu lintas di jalan raya diharapkan membuat situasi keamanan berlalu lintas terjamin. Diharapkan agar proses penegakan hukum berlangsung sesuai dengan prinsip kesetaraan di depan hukum.

Perkembangan sistem tilang, baik itu sistem tilang manual atau konvensional maupun sistem tilang elektronik atau *e-tilang* harus semakin

dinamis untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran lalu lintas yang semakin berkembang. Salah satu masalah tersebut adalah minimnya kesadaran tertib lalu lintas yang menjadi faktor harus ditegakkannya hukum acara pidana demi tertib lalu lintas. Hukum acara pidana yang dipakai dalam menertibkan lalu lintas adalah hukum acara cepat, yaitu hanya menggunakan satu orang hakim sidang dan memakai satu alat bukti.

Perkembangan sistem tilang, pada aplikasi tilang elektronik atau *e-tilang* berbasis *web view* bagi masyarakat pelanggar dapat melihat form surat tilang dan kemudian melakukan pembayaran via transfer sesuai dengan sanksi denda yang dikenakan. Kemudian pelanggar dapat mengambil barang bukti dengan menunjukkan bukti pembayaran tersebut. Dengan metode pengembangan *System Development Life Cycle* (SDLC) dan aplikasi dapat diakses di komputer ataupun di *smartphone* oleh masyarakat. Tujuan utama dari dibuatnya sistem aplikasi tilang elektronik atau *e-tilang* ini agar berguna bagi masyarakat dalam menyelesaikan proses tilang dan pihak penegak hukum atau anggota Kepolisian lalu lintas untuk tetap bisa menegakkan hukum serta mengurangi penggunaan kertas.

Persepsi masyarakat di kota-kota besar terhadap penerapan sistem tilang elektronik atau *e-tilang* sebagai suatu proses mental terhadap suatu obyek yang termasuk di dalamnya seperti aspek sikap dan sekaligus menghubungkan obyek lainnya yang ada di sekitar masyarakat. Dengan persepsi, individu dalam masyarakat dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga keadaan diri individu yang bersangkutan. Dengan

demikian, dapat dikemukakan bahwa, dalam persepsi, stimulasi dapat datang dari luar individu, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan. Maka masyarakat harus menyadari bahwa berdasarkan persepsi pihak Kepolisian sebagai pelaksana sistem tilang elektronik atau *e-tilang*, Pemerintah Kota sebagai pengawas sistem tilang elektronik atau *e-tilang* dan Dinas Perhubungan sebagai penyedia alat atau cctv dari sistem tilang elektronik atau *e-tilang*.

Pandangan masyarakat terhadap penerapan tilang elektronik atau *e-tilang*, dapat menjadi acuan atau penilaian terhadap tingkat keberhasilan tilang elektronik atau *e-tilang* di wilayah perkotaan. Beberapa tanggapan masyarakat mengacu pada kendala dan tingkat keberhasilan penerapan tilang elektronik atau *e-tilang*. Dalam pelaksanaannya, berbagai tanggapan masyarakat yang menjadi acuan pemerintah dalam memaksimalkan penerapan tilang elektronik atau *e-tilang*, dengan memanfaatkan cctv sebagai alat bukti bahwa seseorang telah melakukan pelanggaran di jalan raya. Rekaman cctv adalah suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana cctv. Rekaman cctv dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan kamera video untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang.

Terlepas dari berbagai kelebihan pemakaian teknologi di dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas melalui sistem tilang elektronik atau *e-tilang*, maka kendala-kendala penerapan tilang elektronik atau *e-tilang* seperti yang diuraikan sebelumnya, harus dicari solusi atau upaya dalam mengatasi

kendala-kendala tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu pemerintah dan pihak kepolisian harus menjalin kerjasama yang baik dan membangun kekompakkan agar dalam penerapan tilang elektronik atau *e-tilang* dapat terlaksana dengan baik. Kepolisian mengeluarkan tindakan baru dalam menegakkan tertib lalu lintas, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan efektif juga membantu pihak Kepolisian dalam memaksimalkan kinerja Kepolisian untuk melakukan penindakan pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara.

Pemerintah kota di wilayah hukum yang telah melakukan sistem tilang elektronik atau *e-tilang* melakukan bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sistem tilang elektronik atau *e-tilang* agar dapat mengurangi praktik pungli dan suap. Proses tilang tersebut dibantu dengan pemasangan kamera cctv di setiap lampu lalu lintas untuk memantau keadaan jalan. Memperbanyak pemasangan cctv di sejumlah ruas jalan yang memberlakukan sistem tilang elektronik atau *e-tilang*, memperluas edukasi tentang tilang elektronik atau *e-tilang*, mengurangi biaya balik nama kendaraan merupakan beberapa upaya yang yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tilang elektronik atau *e-tilang*.

Rekaman cctv merupakan suatu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dan didengar dengan bantuan sarana rekaman cctv. Rekaman cctv, seperti telah diuraikan sebelumnya, dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam suatu gambar pada waktu dan

tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan sinyal yang bersifat tertutup. Penerapan cctv yang hanya diberlakukan di beberapa ruas jalan masih memberi peluang besar bagi pengguna jalan yang tidak tertib saat berkendara. Jika pemasangan cctv di semua ruas jalan, maka menurut hemat penulis masyarakat akan takut dan menyadari bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan pada saat di jalan raya terekam oleh cctv hingga menimbulkan kesadaran agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa peluang yang ditimbulkan dapat membuat masyarakat tidak patuh dan lalai dalam berlalu lintas. Meskipun telah ada cctv yang terpasang pada lampu lalu lintas, pengendara yang tidak patuh bisa melewati jalan-jalan yang tidak terdapat cctv. Peluang untuk melakukan pelanggaran masih sangat besar dikarenakan banyaknya jalan-jalan kecil dan tidak terdapat cctv. Selain itu, dengan memperbanyak cctv yang dipasang kemungkinan besar akan berpengaruh terhadap perilaku anggota Kepolisian yang berbuat curang karena kamera cctv akan merekam perilaku para oknum anggota Kepolisian tersebut, sehingga dengan adanya bukti rekaman perbuatan oknum anggota Kepolisian yang berbuat curang bisa dijadikan dasar bagi Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Propam) untuk melakukan tindakan terhadap para oknum anggota Kepolisian yang berbuat curang.

Edukasi mengenai pentingnya mengikuti aturan dan disiplin berlalu lintas menjadi upaya penting untuk mengatasi kendala penerapan sistem tilang elektronik atau *e-tilang*. Kurangnya edukasi dari pemerintah dan pihak Kepolisian khususnya satuan lalu lintas menyebabkan banyaknya masyarakat

yang kurang tahu atau bahkan tidak mengetahui bahwa telah dilakukan penerapan sistem tilang elektronik atau *e-tilang* di wilayahnya. Minimnya informasi yang didapatkan oleh masyarakat membuat pemerintah menghadapi beberapa hambatan. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas tidak sepenuhnya kesalahan ada pada masyarakat, akan tetapi sebagian lagi dari pemerintah yang tidak memberikan pemahaman yang khusus terkait tentang penerapan tilang elektronik atau *e-tilang* tersebut. Sebagian lagi masyarakat hanya mendapatkan informasi melalui sosial media. Dengan memperluasnya informasi tentang penerapan tilang elektronik atau *e-tilang*, pihak Kepolisian dan pemerintah kota mampu bekerjasama dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam menanggulangi dan mengurangi tingkat pelanggaran dan kecelakaan berlalu lintas.

Kesalahan pengiriman surat tilang yang merupakan salah satu kendala dalam hal penerapan sanksi terhadap pelanggar lalu lintas dengan konsep tilang elektronik atau *e-tilang* dapat dilakukan upaya dengan cara mempermudah birokrasi pembebanan balik nama surat-surat kendaraan bermotor yang telah dilakukan jual beli. Beberapa masyarakat menganggap bahwa penerapan tilang elektronik atau tilang *online* atau *e-tilang* merupakan sistem yang gagal karena kendala kesalahan pengiriman surat seperti contoh kasus yang diuraikan oleh penulis dalam bab III. Banyak pengemudi kendaraan membeli kendaraannya melalui pihak kedua atau pihak ketiga atau membeli mobil bekas. Pengemudi kendaraan yang membeli kendaraan menggunakan nama pemilik sebelumnya dengan alasan mahalnya biaya balik nama. Maka pembenahan birokrasi dan

biaya murah balik nama kendaraan bisa menjadi solusi atau upaya dalam mengatasi kendala tersebut.

Tilang merupakan fenomena sosial dan masalah hukum yang menuntut pengelolaan yang efektif dan efisien agar terjadi tertib berlalu lintas dan kesadaran hukum dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prosedur penanganan perkara pelanggaran lalu lintas di Indonesia saat ini diatur dengan mengacu pada undang-undang tersebut. Pelanggaran lalu lintas memerlukan penegakan hukum yang efektif dikarenakan perkara pelanggaran lalu lintas yang meningkat setiap tahunnya. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi kembali.

Penegakan hukum kepada masyarakat pada umumnya terdiri dari dua bentuk, yaitu penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif, hal ini telah diuraikan dalam bab II. Penegakan hukum preventif merupakan penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, yang memiliki pengertian mementingkan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, maka dari itu upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tilang *online* atau *e-tilang* merupakan penegakan hukum secara preventif.

Penegakan hukum dalam penyelesaian perkara tilang dihadapkan pada dua area yang dalam beberapa hal bisa saling bertentangan, yaitu efektivitas penyelenggaraan persidangan dan implementasi ketentuan formal dalam



penanganan perkara tilang. Potensi pertentangan tersebut menjadi tantangan untuk merumuskan kebijakan serta instrumen hukum terhadap penyelesaian permasalahan pengelolaan perkara tilang, yang dapat mendukung efektivitas pengelolaan dengan tetap mengedepankan aspek formal sebagaimana yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Termasuk di sini, peraturan internal di masing-masing instansi yang berkepentingan, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Efektivitas dari penegakan hukum dapat didekati dengan memahami dan menilai relasi antara ketiga komponen hukum yaitu substansi, struktur, dan budaya. Terkait dengan efektivitas proses penyelesaian permasalahan perkara tilang, telah terbit Perma No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Berbasis Elektronik. Penyederhanaan penyelesaian pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah masyarakat pelanggar lalu lintas tidak perlu hadir dalam persidangan melainkan langsung membayar denda sejumlah nominal tertentu. Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, diharapkan efektivitas penegakan hukum dalam hal disiplin berlalu lintas oleh masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan benar.